PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Telp/ Fax (0756) 22194 Painan

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Inseminasi Buatan (IB) atau Kawin Suntik adalah suatu cara atau teknik memasukkan mani (Semen) yang telah dicairkan kedalam alat kelamin betina dengan menggunakan Insemninasi Buatan. Inseminasi Buatan Merupakan Teknologi Reproduksi untuk meningkatkan produksi sapi Potong dan Kerbau.

Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) merupakan kegiatan yang terintegrasi, menggunakan pendekatan peran aktif masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya peternakan untuk peningkatan populasi dengan kelahiran ternak unggul.

Pada tahun 2021 tolak ukur kinerja yang telah di capai melalui kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten Adalah Pelaksanaan Inseminasi Buatan 10.540 ekor (112%) dari target 9.400 ekor, pemeriksaan kebuntingan 4.753 (72%) dari target 6.500 ekor dan kelahiran 4.624 ekor (92%) dari target 5.041 ekor.

Laporan akhir Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan *Peningkatan SDG Hewan/Tanaman dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk* bahan masukan dan Evaluasi bagi pelaksana teknis dan pejabat-pejabat yang terkait lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

PENDAHULUAN1

PELAKSANAAN KEGIATAN4

MASALAH YANG DIHADAPI7

KESIMPULAN DAN SARAN8

LAMPIRAN

- REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
- REALISASI PELAKSANAAN IB TAHUN 2021
- ANGKA KEBUNTINGAN TERNAK HASIL IB TAHUN 2021
- REALISASI KELAHIRAN ANAK HASIL IB TAHUN 2021
- SK-SK KEGIATAN
- DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan terdiri atas pangan nabati (asal tumbuhan) dan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan pangan hewani yang berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu yang berfungsi sebagai sumber zat gizi, utamanya protein dan lemak. Dengan meningkatnya konsumsi daging, maka juga terjadi peningkatan penyediaan daging. Dalam kurun waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional, sehingga kekurangannya masih terpenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku.

Menghadapi tantangan tersebut pemerintah telah melakukan program unggulan untuk peningkatan produksi daging sapi dan kerbau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 pemerintah telah melakukan terobosan baru melalui program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting). Dengan upaya khusus ini sapi dan kerbau betina produktif milik peternak dipastikan dikawinkan, baik melalui teknologi Inseminasi Buatan maupun Kawin Alam.

Pada tahun 2021 Kementrian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan terobosan baru dengan meluncurkan Program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yaitu Kegiatan yang terintegrasi untuk meningkatkan hasil produksi sapi dan kerbau secara berkelanjtan berbasis teknologi.

Ruang lingkup Kegiatan SIKOMANDAN meliputu :

a. Peningkatan kelahiran
b. Peningkatan produkstifitas
c. Pengendalian penyakit hewan dan reproduksi

Dipindai dengan CamScanner

d. Penjaminan keamanan dan mutu pangan
e. Distribusi dan pemasaran

Pada tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan ikut mensukseskan Program Nasional SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) dengan target Inseminasi Buatan 10.570 ekor, bunting 4.755 ekor dan kelahiran 4.624 ekor.

Inseminasi Buatan (IB) merupakan bioteknologi reproduksi yang sudah berkembang dan dikenal oleh masyarakat peternak. Banyak keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan IB, salah satunya peningkatan mutu genetik ternak yang berdampak pada peningkatan pendapatan.

Penerapan teknologi IB di Indonesia merupakan pilihan yang tepat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terpencar, sehingga membatasi mobilitas pejantan melayani betina, serta sistem pemeliharaan skala kecil membutuhkan keaktifan dari inseminator dalam melayani.

Keberhasilan pelaksanaan IB dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga perlu pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang terlibat dan berkaitan, agar pelaksanaan IB berjalan lancar sesuai harapan peternak yaitu tingkat keberhasilan yang tinggi dan kelahiran.

2. Tujuan

a. Meningkatkan populasi ternak sapi
b. Meningkatkan jumlah ternak yang dipelihara dalam rumah tangga peternak
c. Dapat memperbaiki mutu genetik ternak sapi
d. Meningkatkan wilayah pelayanan perkawinan terutama wilayah terpencil dan tersebar
e. Efisiensi penggunaan pejantan unggul
f. Meningkatkan kelahiran
g. Mencegah penularan penyakit
h. Memungkinkan persilangan antar bangsa sapi dengan perbedaan ukuran berat badan
i. Sebagai pendukung tercapainya Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau
j. Mencegah terjadinya pemotongan ternak betina produktif

Dipindai dengan CamScanner

3. **Sasaran**

a. Populasi ternak sapi meningkat
b. Jumlah ternak yang dipelihara dalam rumah tangga peternak bertambah
c. Mutu genetik ternak sapi makin baik
d. Petugas IB yang tersebar di kecamatan
e. Ternak Akseptor IB
f. Kelompok Peternak Pengguna Inseminasi Buatan (KPP-IB)
g. Petugas pelaksana administrasi kegiatan IB
h. Recorder
i. Terlaksananya peningkatan kemampuan petani dalam pemeliharaan ternak
j. Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui usaha peternakan
k. Termotivasinya peternak dan kelompok ternak dalam mengembangbiakan sapi/ kerbau betina produktif dalam melakukan usaha

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

1. Akseptor IB

Akseptor IB adalah induk ternak yang menjadi target dari masing-masing petugas IB yang sudah didata baik yang sudah ataupun belum didaftarkan di iSIKHNAS dan menjadi target pelayanan IB di wilayah kerjanya.

2. Pelaksanaan IB Reguler

Pelaksanaan IB reguler dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya dilakukan secara intensif atau semi intensif. Ternak yang terdeteksi berahi langsung dilakukan IB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) IB, dan dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui iSIKHNAS. Ternak yang sudah di IB 3 kali namun tidak menunjukan adanya kebuntingan dilaporkan kepada petugas ATR/Medik di wilayah tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan sttus reproduksi dan jika hasil pemeriksaan menunjukan gangguan reproduksi maka dilakukan penanganan.

Pada tahun 2021 target Inseminasi Buatan untuk menunjang Program Nasional Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 9.400 ekor dengan realisasi pelaksanaan 10.570 ekor (100,2%). Kegiatan ini didukung dengan bahan dan peralatan dari sumber dan APBD dan APBN satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

3. Pelaksanaan IB Introduksi

Pelaksanaan IB Introduksi dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya dilakukan secara semi intensif/ekstensif serta adanya perlakuan sinkronisasi (penyerentakan berahi). Pada pelaksanaan IB Introduksi terlebih dahulu ternak dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan reproduksi secara palpasi per rektal. Ternak yang tidak bunting dengan reproduksi normal dilakukan tindakan sinkronisasi (penyerentakan berahi), selanjutnya selama 2-3 hari diamati gejala berahi untuk dilakukan IB. Untuk kelancaran pelaksanaan IB Introduksi dilengkapi dengan : kandang jepit, pengumpulan ternak, vitamin, obat-obatan dan pelayanan sinkronisasi.

4. Pemeriksaan Kebuntingan

Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dilakukan melalui palpasi rectal atau dapat menggunakan alat ultrasonografi (USG). Pemeriksaan kebuntingan melalui palpasi

Dipindai dengan CamScanner

rectal dilakukan pada akseptor IB dan kawin alam. Untuk pemeriksaan kebuntingan akseptor IB paling cepat 2 (dua) bulan setelah pelayanan IB. Untuk pemeriksaan kebuntingan pada kawin alam dilakukan pada saat pengumpulan ternak. Pelaksana pemeriksaan kebuntingan adalah dokter hewan atau petugas PKb yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2021 target PKb untuk menunjang Program Nasional Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 6.500 ekor dengan realisasi pelaksanaan 4.753 ekor (72%).

5. Pelaporan Kelahiran

Pelaporan kelahiran merupakan laporan kelahiran ternak tahun 2021 maupun 2020 (yang belum dilaporkan) baik hasil Inseminasi Buatan dan hasil kawin alam. Pada tahun 2021 target kelahiran untuk menunjang Program Nasional Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 5.041 ekor dengan realisasi pelaksanaan 4.624 ekor (92%).

B. Penggunaan Alokasi Anggaran

Pengunaan dana pada masing-masing belanja pada Kegiatan Peningkatan SDG Hewan/Tanaman dengan Total dana **Rp.163,700,000,00,-** dengan rincian dana tolak ukur sebagai mana pada tabel dibawah ini :

Rekening	Jenis Belanja	Jumlah Dana
5.1.01.03.07.0002	Honorarium Tim Pemeriksaan/Penerima Barang	Rp.200.000,-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan /Material	Rp.42.900.000,-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar Minyak Gas	Rp.3.040.000,-
5.1.02.01.01.0011	Belanja Frozen Semen	Rp.35.525.000,-
5.1.02.01.01.0026	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak*	*Rp.35.000,-*
5.1.02.02.01.0023	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Rp.72.000.000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.3.500.000,-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.6.500.000,-
	Jumlah	**Rp. 163.700.000,-**

1. Kegiatan yang dilaksanakan

a. Administrasi Kegiatan

Kegiatan Administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pelakasna Teknis Kegiatan, dibantu oleh Sekretaris Kegiatan Pelaksana lapangan, Pemegang Kas dan Penanggung Jawab Teknis. Beberapa Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan antara lain :

Dipindai dengan CamScanner

- Membuat laporan bulanan baik kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya, laporan ini telah dilaksanakan di setiap bulannya.
- Membuat surat yang berhubungan dengan kegiatan.
- Menyusun petunjuk teknis kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan agar sasaran yang diharapkan dapat dicapai dengan baik dan semaksimal mungkin.

b. Belanja bibit ternak

Bibit ternak yang dimaksud adalah Frozen semen/semen beku. Pengadaan frozen semen dilaksanakan dengan metode pembelian langsung, sebagai tolak ukur kinerja adalah tersedianya frozen semen/semen beku sebanyak 5.000 straw yang merupakan produksi BIB Limbukkan Payakumbuh terdiri dari frozen semen Simental 5.000 dosis, Frozen semen ini didistribusikan kepada petugas Inseminasi Buatan di kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.

Realisasi target kinerja adalah 100% dengan anggaran yang tersedia Rp. **35.525.000,-** Pekerjaan ini terlaksana 100% baik fisik maupun keuangan.

c. Belanja Nitrogen Cair (N2Cair)

Nitrogen cair adalah media penyimpanan frozen semen. Frozen semen akan mengalami penurunan kwalitas juka jumlah nitrogen cair dalam container penyimpanan atau tidak cukup merendam frozen semen.

Pada tahun 2021 kebutuhan N2cair didukung dari dana APBD Kabupaten dan APBN satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Dari APBD Kabupaten Nitrogen cair tersedia sebanyak 1500 liter.

d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak.

Untuk mendukung kelancaran pelaporan oleh petugas dan sebagai bukti fisik pelaksanaan pekerjaan, pada kegiatan ini menyediakan Photocopy Kegiatan dan blanko-blanko laporan yang terdapat pada rekening belanja cetak. Belanja cetak pada kegiatan ini terdiri dari Photocopy Bahan Kegiatan 1 Paket. Penyerapan anggaran sebesar **Rp.35.000,-** sesuai dengan dana yang tersedia. Realisasi fisik dan keuangan adalah 100%.

Laporan Realisasi Pelaksanaan IB, angka kebuntingan dan kelahiran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada lampiran pada laporan ini.

Dipindai dengan CamScanner

e. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan SIKOMANDAN tahun 2021 untuk perjalanan kelapangan sesuai dengan dana bahan bakar minyak dan gas sebanyak **RP.3.040.000,-** sesuai dengan dana yang tersedia. Realisasi fisik dan keuangan adalah 60%.

f. Belanja Jasa Kantor

Pemberian Honorarium pegawai honorer/tidak tetap dikegiatan Peningkatan SDG Hewan/Tanaman dengan Penyerapan anggaran sebesar **RP.72.000.000,-** sesuai dengan dana yang tersedia. Realisasi fisik dan keuangan adalah 100%.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

a. Realisasi Keuangan

Dari dana anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan SDG Hewan/Tanaman sejumlah **Rp. 163.700,00,-** secara rinci realisasi keuangan dan fisik seperti tabel dibawah ini :

Target dan Realisasi keuangan dan fisik kegiatan Peningkatan SDG Hewan/Tanaman TA.2021 seperti tabel di bawah ini :

No	Tolak Ukur	Keuangan		Fisik	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	*Honorarium PNS*	*200.000,-*	-	-	-
2.	Belanja Bahan Kimia	42.900.000,-	31.500.000,-	100%	100%
3.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.040.000,-	1.805.500,-	100%	100%
4.	Belanja Bibit	35.525.000,-	35.525.000,-	100%	100%
5.	Belanja Jasa Kantor (Honorarium Pegawai Tidak Tetap)	72.000.000,-	72.000.000,-	100%	100%
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000,-	1.600.000,-	100%	100%
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000,-	5.450.000,-	100%	100%
	Jumlah	**163.700.000,-**	**143.880.500,-**	**100%**	**100%**

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

MASALAH YANG DIHADAPI

Secara umum pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan SDG Hewan/Tanaman tidak mengalami kendala yang berarti karena ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya, tapi masih terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan dimasa yang akan datang yaitu :

1. Belum optimalnya kelembagaan SPIB kabupaten disebabkan belum adanya personil pada struktur SPIB Kabupaten.
2. Masih adanya kendala dalam penyedian dan distribusi Nitrogen Cair secara tepat waktu sesuai kebutuhan disebabkan adanya kendala transportasi dan kerusakan pada pabrik produsen dan proses penyedian oleh rekanan pengadaan dana APBN satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
3. Belum tersedianya gudang yang representative tempat penyimpanan bahan dan peralatan IB.
4. Belum maksimalnya pelaporan kelahiran karena banyak peternak yang tidak melaporkan kelahiran ternaknya dan masih kurang aktifnya petugas dalam mencari data kelahiran ternak hasil IB maupun kawin alam.
5. Belum optimalnya evaluasi kinerja petugas IB oleh petugas PKb karena banyaknya petugas PKB yang mengisi jabatan struktural sehingga kekurangan petugas PKB dilapangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman mampu mendorong percepatan peningkatan populasi baik secara daerah maupun secara nasional dan mendorong tercapainya program nasional dalam Pencapaian Swasembada Sapi/Kerbau Tahun 2026.
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, karena ternak sapi yang dilahirkan dari teknologi IB secara genetik mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dari induknya.
3. Teknologi IB menjadi primadona dikalangan peternak yang menggunakan teknologi ini karena sudah merasakan manfaatnya secara ekonomi untuk peningkatan pendapatan keluarga.

SARAN

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman perlu dipertahankan dan ditingkatkan dimasa mendatang karena merupakan salah satu kegiatan untuk mendorong tercapainya program pemerintah dalam swasembada sapi/kerbau tahun 2026.
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dapat lebih ditata dan dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis sehingga tidak menyalahi dalam pelaksanaan dilapangan.
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman perlu selalu dilakukan evaluasi agar selalu ada pembaharuan dalam setiap pelaksanaanya dilapangan, mengingat kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun.
4. Kepada petugas inseminator perlu kehati-hatian dalam melakukan proses inseminasi, perlunya pencatatan (recording) yang baik setiap melakukan inseminasi agar tidak terjadi inbreeding (kawin sedarah) terhadap ternak masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

5. Perlunya diberikan apresiasi / refresing kepada setiap petugas yang berprestasi agar termotivasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja kedepannya.
6. Perlu adanya bangunan khusus SPIB kabupaten, sehingga semua sarana dan prasarana IB dapat tersimpan dan tertata rapi pada satu tempat.
7. Perlu adanya frozen semen sapi pesisir agar sapi pesisir sebagai plasma nutfah di Sumatera Barat dan di Kabupaten Peisir Selatan khususnya dapat dipertahankan keberadaanya.

Demikianlah laporan tahunan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanama Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan untuk dapat jadi bahan masukan dan evaluasi.

Painan, Januari 2022

Diketahui Oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Peternakan

LINDA MUSTIKA RINI, S.Pt
NIP. 19820905 201101 2 010

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

JONI ALFIAN, S.Pt
NIP. 19680517 199003 1 003

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

MADRIANTO, S.HUT,MH
NIP. 19780519 200501 1 009

Dipindai dengan CamScanner

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN BULANAN

PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN

PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. PESISIR SELATAN KEADAAN BULAN DESEMBER TAHUN 2021

No.	UNIT KERJA PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumi Dana	Nama PPTK	SP2D		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
				JUMLAH SP2D	% Keu	Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s.d Bln YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN			**Joni Alfian, S.Pt**								
		163.700.000		**147.880.500**	**90,34**	**147.880.500**	**90,34**	**55,99**	**90,34**	**92,85**	
	1 **HONORARIUM PNS**	**163.700.000**		**147.880.500**	90,34	**147.880.500**	**90,34**	**55,99**	**90,34**	**92,85**	
	a **Honorarium PNS**	**200.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,00**	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000		-	-	-	-	-	-	20,00	
	b **HONORARIUM NON PNS**	**72.000.000**		**72.000.000**	**100,00**	**72.000.000**	**100,00**	**91,67**	**100,00**	**100,00**	
	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	72.000.000		72.000.000	100,00	72.000.000	100,00	91,67	100,00	100,00	
	c **BELANJA BARANG DAN JASA**	**91.500.000**		**75.880.500**	**82,93**	**75.880.500**	**82,93**	**28,04**	**82,93**	**87,39**	
	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	**3.075.000**		1.805.500	58,72	1.805.500	58,72	64,76	58,72	**70,34**	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumnas	3.040.000		1.805.500	59,39	1.805.500	59,39	64,76	59,39	70,00	
	Beanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	35.000		35.000	100,00	35.000	100,00	64,76	100,00	100,00	
	d **BELANJA BAHAN MATERIAL**	**78.425.000**		**67.025.000**	85,46	**67.025.000**	85,46	**21,82**	**85,46**	**89,06**	
	Belanja Bahan Kimia	42.900.000		31.500.000	73,43	31.500.000	73,43	-	73,43	80,00	
	Belanja Bahan-bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	35.525.000		35.525.000	100,00	35.525.000	100,00	46,14	100,00	100,00	
	e **BELANJA PERJALANAN DINAS**	**10.000.000**		**7.050.000**	70,50	**7.050.000**	**70,50**	**81,48**	**70,50**	**79,50**	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000		5.450.000	83,85	5.450.000	83,85	76,92	83,85	90,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi	3.500.000		1.600.000	45,71	1.600.000	45,71	100,00	45,71	60,00	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI KEGIATAN

Dipindai dengan CamScanner

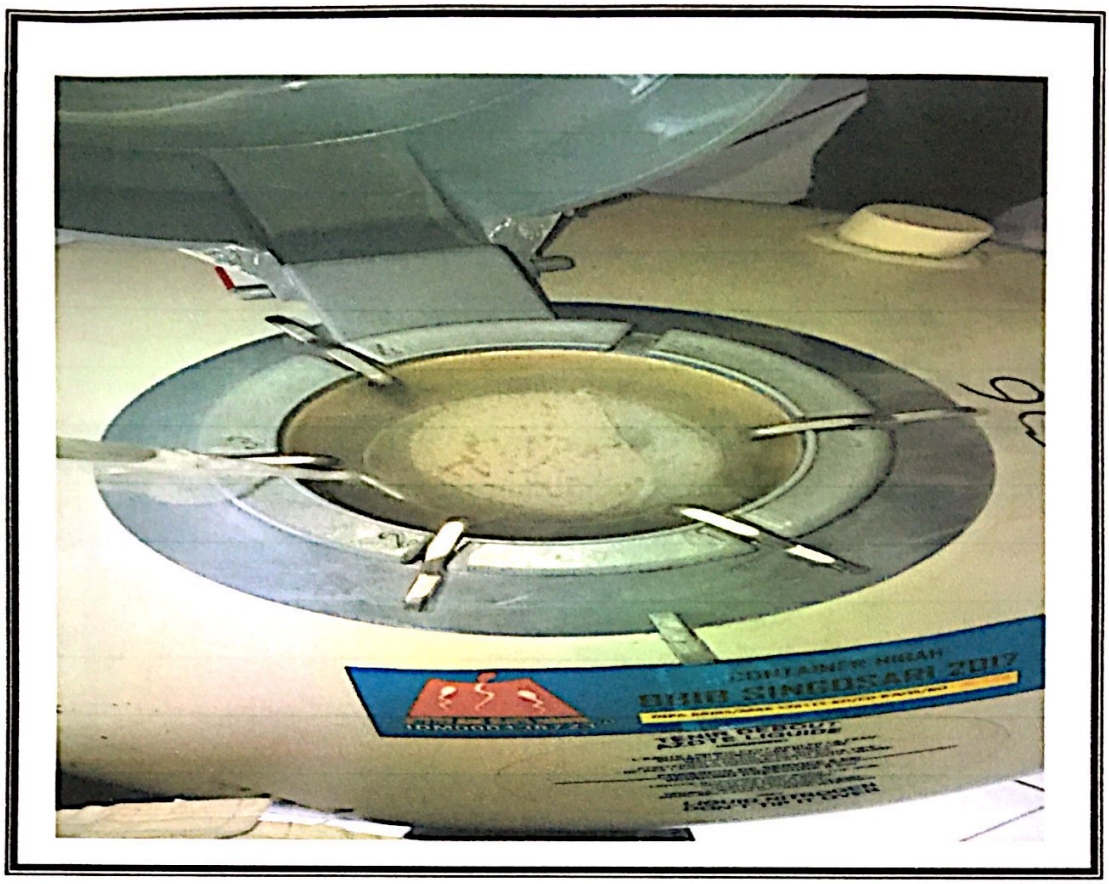
FOTO DOKUMENTASI

Dokumentasi Belanja Frozen Semen Tahun 2021





Dipindai dengan CamScanner


DHB SINGOSARI 2017



Dokumentasi N2 Cair Tahun 2021





Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi Pendistribusian Frozen Semen Tahun 2021

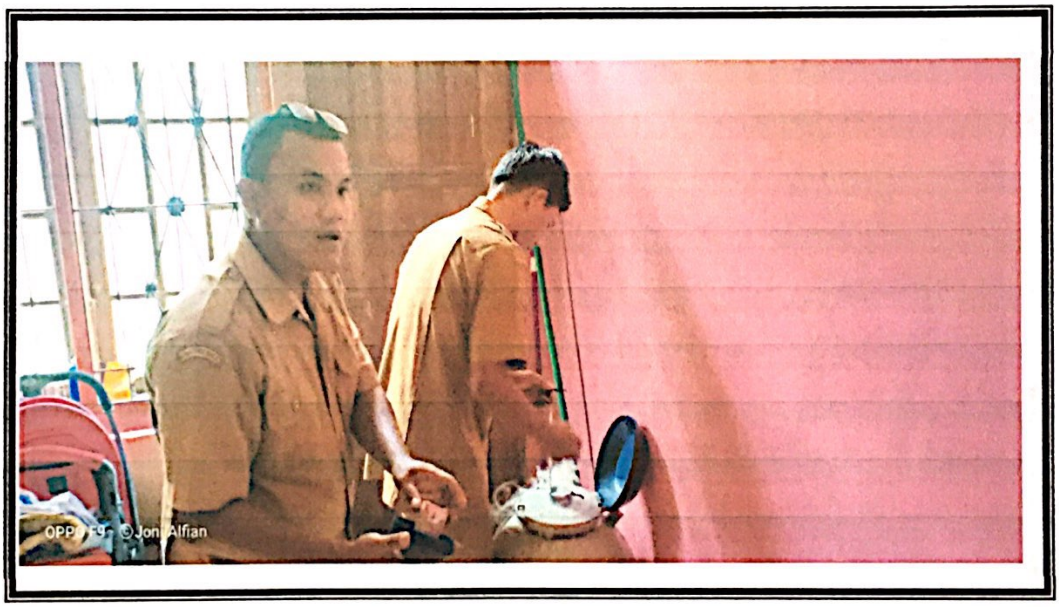






Dipindai dengan CamScanner

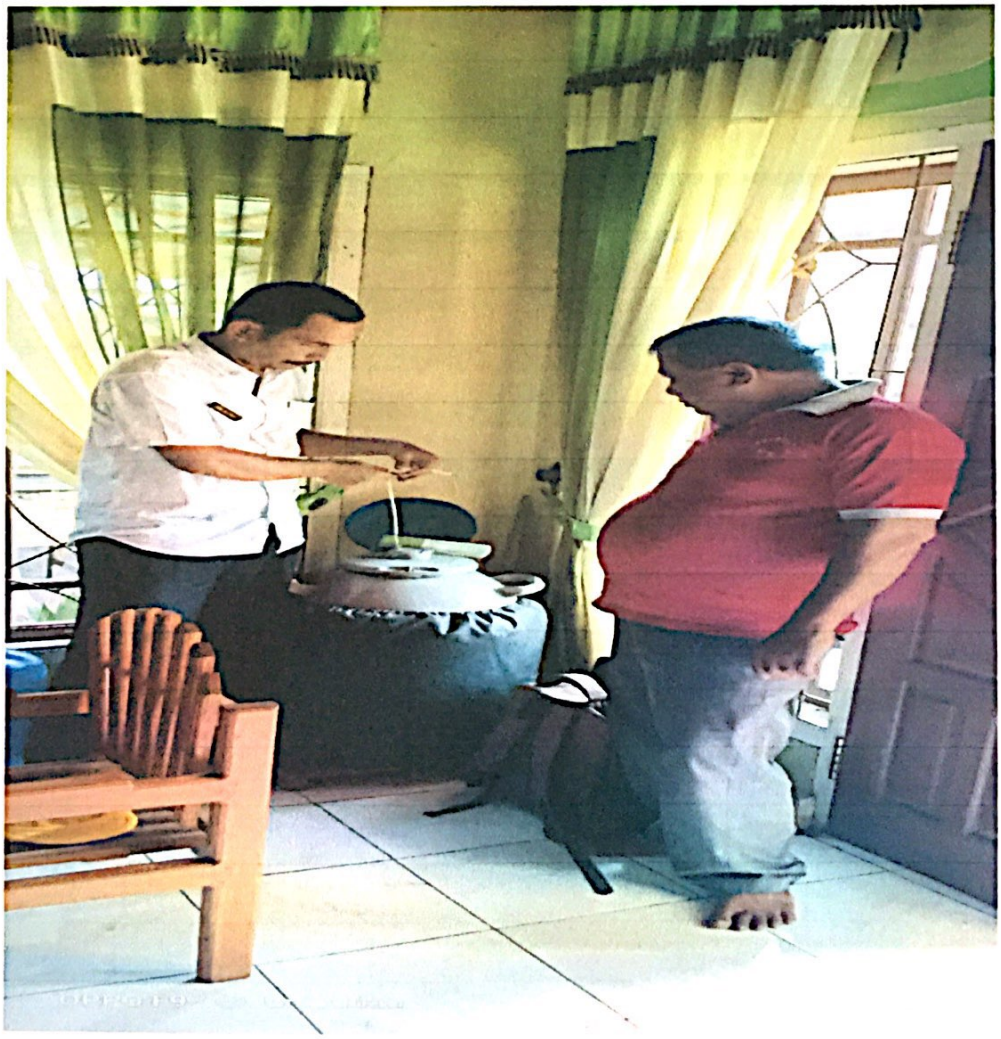






Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner

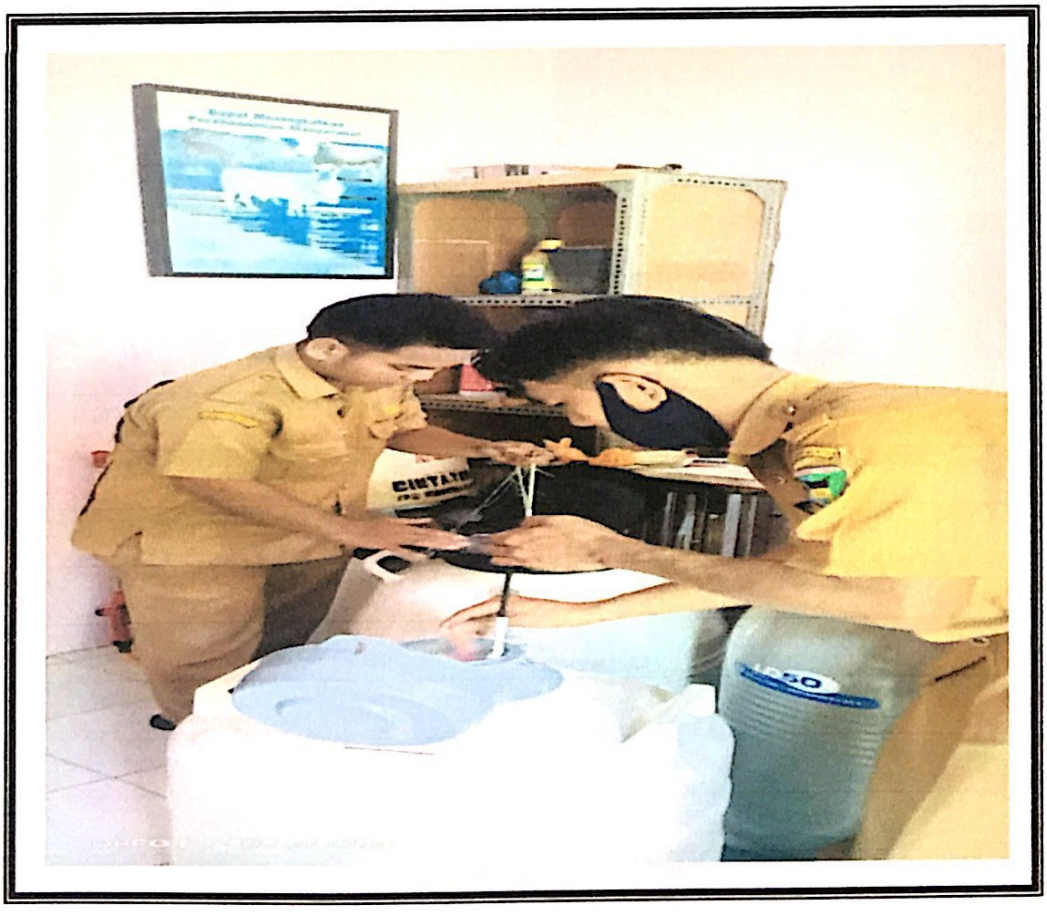






Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner

SK – SK KEGIATAN

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/43/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENELAAH DATA SUMBER BENIH LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Menimbang :

a. bahwa untuk tercapainya penelaahan data sumber benih dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, memilah, mengecek, membuat konsep hasil penelaahan data sumber benih sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertimbangan kebijakan, perlu ditunjuk personel sebagai Penelaah Data Sumber Benih lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang penunjukan Penelaah Data Sumber Benih lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang–Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK-110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/22/Disnakkeswan-PS/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Lydia Delvega, S.Pt** sebagai Penelaah Data Sumber Benih dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Penelaah Data Sumber Benih adalah:
1. Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuian-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan data sumber benih untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan;
2. Mengumpulkan data-data dan informasi serta permasalahan yang ada sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kerja;

Dipindai dengan CamScanner

3. Memilah-milah permasalahan data sumber benih sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penyelesaian;
4. Mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap data sumber benih sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah data sumber benih tersebut sudah memenuhi persyaratan;
5. Membuat konsep pemecahan masalah terhadap data sumber benih sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil telaahan;
6. Mengetik konsep rekomendasi atas hasil telaahan data sumber benih sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil telaahan untuk bahan pertimbangan kebijakan pipinan;
7. Melaporkan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

KETIGA : Disamping tugas–tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas–tugas tambahan sebagai berikut :

1. Membuat laporan/rekap laporan inseminasi buatan masing-masing SP-IB;
2. Membantu PPTK kegiatan peningkatan mutu genetik melalui IB dalam mengevaluasi Pencapaian Inseminator, PKB dan ATR;
3. Membuat pembukuan tentang distribusi N2 Cair;
4. Melakukan pencatatan terhadap registrasi akseptor dan bibit; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

EFRIANTO Z, S.Pt
NIP. 19640414 198903 1 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/45/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TERNAK LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Menimbang :

a. bahwa untuk mengelola data tentang perbibitan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan, perlu ditunjuk personel sebagai Pengelola Data lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang penunjukan Pengelola Data dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;

17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

18. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/22/Disnakkeswan-PS/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Wendrizal** sebagai Pengelola Data Ternak lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Data adalah:

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Menyusun program bahan pengelola data perbibitan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Mengumpulkan dan memeriksa data perbibitan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Mengendalikan, memantau, mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengolahan data perbibitan; dan
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala.

KETIGA : Disamping tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas-tugas tambahan sebagai berikut :

1. Melakukan dan mengawasi mutu semen beku;
2. Menetapkan apakah semen beku tersebut baik/layak untuk digunakan dilapangan;

Dipindai dengan CamScanner

3. Memeriksa kebutuhan semen beku; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman T.A 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ERIANTO Z, S.Pt
NIP. 19810414 198903 1 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/46/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA TERNAK UNGGAS LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Menimbang :

a. bahwa untuk tercapainya pengelolaan ternak unggas dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, perlu ditunjuk personel sebagai Pengelola Ternak Unggas lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang penunjukan Pengelola Ternak Unggas lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;

17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

18. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/22/Disnakkeswan-PS/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Fikih Rapendra Pais** sebagai Pengelola Ternak Unggas lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Ternak Unggas adalah:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan ternak unggas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau pengelolaan ternak unggas;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.

KETIGA Disamping tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas-tugas tambahan sebagai berikut :

1. Merencanakan kebutuhan penggunaan semen beku;
2. Melakukan identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta IB;
3. Melaksanakan IB pada ternak;
4. Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan menyampaikan kepada petugas PKB;
5. Berkoordinasi dengan petugas PKB, ATR dan Medik Veteriner; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokomen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

EFRIANTO Z, S.Pt
NIP. 19640414 198903 1 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/44/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PETERNAKAN LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Menimbang :

a. bahwa untuk tercapainya pengelolaan data pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan cara menyusun dan mengendalikan program kerja sehingga pelaksanaan program dapat terlaksana secara terpadu dan mendapatkan hasil yang maksimal sebagai pengelola peternakan lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang penunjukan Pengelola Peternakan dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;

16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

17. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/22/Disnakkeswan-PS/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Jaka Alwis Mustia** sebagai Pengelola Peternakan lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Peternakan adalah:

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Menyusun program bahan pengelola peternakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Mengumpulkan dan memeriksa data peternakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Mengendalikan, memantau, mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengolahan data peternakan; dan
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Disamping tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas-tugas tambahan sebagai berikut :

1. Merencanakan kebutuhan penggunaan semen beku;
2. Melakukan identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta IB;
3. Malaksanakan IB pada ternak;
4. Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan menyampaikan kepada petugas PKB;
5. Berkoordinasi dengan petugas PKB, ATR dan medik veteriner;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DINAS

PERIANTO Z, S.Pt
NIP. 19640414 198903 1 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756) 22194

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/42/Disnakkeswan-PS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Menimbang :

a. bahwa untuk menerima, mempelajari dan mengawasi mutu bibit ternak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, perlu ditunjuk personel sebagai Pengawas Mutu Bibit Ternak dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang penunjukan Pengawas Mutu Bibit Ternak dilingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK-110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;

17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

18. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/22/Disnakkeswan-PS/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk **Gondra Yoni, S.Pt** dan **Ade Putra Syam** sebagai Pengawas Mutu Bibit Ternak dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengawas Mutu Bibit Ternak adalah:

1. Menerima dan menginventarisasi data mutu bibit ternak sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut;
2. Mengidentifikasi data mutu bibit ternak sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. Mengawasi mutu bibit ternak sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
5. Mempelajari data mutu bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
6. Mengklasifikasi data mutu bibit ternak sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan;
7. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Disamping tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diatas, maka yang bersangkutan diberikan tugas-tugas tambahan sebagai berikut :

1. Merencanakan kebutuhan penggunaan semen beku;
2. Melakukan identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta IB;
3. Melaksanakan IB pada ternak;
4. Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan menyampaikan kepada petugas PKB;
5. Berkoordinasi dengan petugas PKB, ATR dan Medik Veteriner; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

EFRIANTO Z, S.Pt
NIP. 19[illegible]14 198903 1 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN
Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 820/ 136 /KPTS/DISTAN-PS/2021

TENTANG

PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu difungsikan jabatan yang ada melalui penempatan Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 joUndang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – UndangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Slatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 20121 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Selatan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; dan
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/643/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Nama-nama Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2, dengan nama jabatan dan penempatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 dan lajur 4 Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pengawas masing-masing;

KEEMPAT : Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil mengacu pada anggaran masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
PadaTanggal : November 2021
Plt. Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Ir. WIDYA DARI
NIP. 19640[illegible] 199202 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupatren Pesisir Selatan di Painan.
3. Personil bersangkutan;
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 820/ 136 /KPTS/DISTAN-PS/2021
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2021
TENTANG : PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

DAFTAR PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Penempatan	Honorarium pada Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	RARA JUNEVA, SE.	Pramu Kantor	Bagian Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	NOVIA ANJELITA	Pramu Kantor	Bagian Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	RENALDO SEPTIO ARZONI	Tenaga Keamanan	Bagian Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	SYAFRI NOVIANDI	Tenaga Keamanan	Bagian Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	GOVINDA YURIS AMARTA	Satpam	Bagian Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
6	RENDRA	Penjaga Kantor	Bagian Sekretariat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
7	FRISSKA	Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan (RPH) (Non PNS)	Bidang Keswan dan Kesmavet	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
8	SILVIA ROSA, SH	Pengadministrasi Umum	Bagian Sekretariat	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Jabatan	Penempatan	Honorarium pada Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
9	DEBI ANDAYANI, A.Md	Pengadministrasi Umum	Bagian Sekretariat	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10	MAYANG SARI, SE	Pengadministrasi Umum	Bagian Sekretariat	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
11	KHARTIKA NURMA SARI, S.Pt	Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan	Bagian Sekretariat	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
12	DIAN DESTARIA, S.Pt	Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan	Bagian Sekretariat	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
13	SRIVIKA IRAWATI, S.Pt	Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan	Bagian Sekretariat	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
14	VIVIN DWI GUSKI, S.Pt	Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan	Bagian Sekretariat	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
15	FANNY IRMA DWI PUTRI	Pengadministrasi Umum	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
16	HANUM NURPA, SP.	Pengadministrasi Umum	Bidang Penyuluhan Pertanian	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
17	RADHIATI RAHMI, S.Pt.	Pengadministrasi Umum	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
18	NONI MARDIANI, SP	Pengadministrasi Umum	Bidang Perkebunan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
19	CHARLLY CHARMINI ARSIH, S.Pt	Pengadministrasi Umum	Bidang Keswan dan Kesmavet	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
20	HERWINDI PRADANA	Sopir Pimpinan Dinas/Eselon II	Bagian Sekretariat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Jabatan	Penempatan	Honorarium pada Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
21	OKSA YUWANDRA	Sopir Operasional Kantor	Bagian Sekretariat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22	RINTANG PUJA KASUMA, S.AP	Sopir Operasional Kantor	Bagian Sekretariat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23	TRIYADI DARMAN, A.MD	Sopir Operasional Kantor	Bagian Sekretariat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24	YOSI MARLINA, S.Pd	Petugas Koordinator Pencatat Curah Hujan	Bagian Sekretariat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25	PANJI TANTO WINATA, STP	Petugas Pengumpulan dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26	ILHAM RISFI, SP	Petugas Pengumpulan dan Pengolah Data Statistik Tanaman Hortikultra	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27	NOVIA RISKA SARI, S.TP.	Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan Wilayah Utara	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28	YANUAR DARMA PUTRA, A.Md.	Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan Wilayah Selatan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29	ADE VIVALDI, S.Pdi	Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Hortikultura Wilayah Utara	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Jabatan	Penempatan	Honorarium pada Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
30	GUSNIMAYENTI, S.Sos	Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Hortikultura Wilayah Selatan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
31	DONI SAPUTRA	Petugas Pengumpulan dan Pengolah Data Statistik	Bidang Perkebunan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32	RITA ASNUR	Petugas Pemantau Jaringan Pemasaran Perkebunan	Bidang Perkebunan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
33	APRI TALIB	Petugas Pencatat Serangan OPT Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan
34	LINDA SISRI YENTI, SP	Petugas Pencatat Serangan OPT Hortikultura	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan
35	CHORY ROMENRY, SP	Petugas Pencatat Serangan OPT Perkebunan	Bidang Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan
36	BEBY FEFRIANI, S.Tr.Par	Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
37	YANA MAYANGSARI, S.TP	Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
38	ANTONI PUTRA, SE	Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
39	NOFRIANTO, SE	Petugas Pengumpul dan Pengolah Data AUTP	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Jabatan	Penempatan	Honorarium pada Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
40	AZMI HIDAYAT, S.TP.	Petugas Pelaporan Prasarana dan Sarana Pertanian	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
41	AFMA TEGUH SETIAWAN, ST.	Petugas Pelaporan Prasarana dan Sarana Pertanian	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
42	HANDI PUTRA	Petugas Pengawas Peredaran Alsintan di Brigade Padang Laban Kecamatan Ranah Pesisir	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian
43	MUNASRIF, SE	Tenaga Administrasi Kegiatan Penunjang Hibah IPDMIP	Bidang Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
44	NARTI SUTIA, SP	Tenaga Sekretariat IPDMIP Kegiatan Hibah IPDMIP	Bidang Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
45	TITIK WULANDARI, S.Si.	Petugas OM-SPAN DAK Bidang Pertanian	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
46	ALI UMAR	Penjaga Gudang Alsintan	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian
47	WITRA MARDANI	Petugas Pencatat dan Pelaporan Informasi Pasar Komoditi Peternakan	Bidang Peternakan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
48	BUDDI SEPTIADI, S.Pt	Petugas Pengelola Pasar Ternak	Bidang Peternakan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Jabatan	Penempatan	Honorarium pada Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
49	ALTE NOFRIZAL	Petugas Pengelola Tempat Potong Hewan (TPH)/ Rumah Potong Hewan (RPH)/ Rumah Potong Unggas (RPU) di Puskeswan Sutera Wilayah Kerja Kec. Lengayang	Bidang Keswan dan Kesmavet	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
50	WENDRIZAL	Petugas Handling Semen	Bidang Peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
51	LYDIA DELVEGA, S.Pt	Petugas Recorder IB	Bidang Peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
52	JAKA ALWIS MUSTIA	Petugas Inseminator di Puskeswan Painan Wilayah Kerja Kec. Batang Kapas	Bidang Peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
53	FIKIH RAPENDRA PAIS	Petugas Inseminator di Puskeswan Sutera Wilayah Kerja Kec. Sutera	Bidang Peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
54	GONDRA YONI, S.Pt	Petugas Inseminator di Puskeswan Painan Wilayah Kerja Kec. Batang Kapas	Bidang Peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
55	ADE PUTRA SYAM	Petugas Inseminator di Puskeswan Tarusan Wilayah Kerja Kec. Bayang	Bidang Peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
56	YOSDA AYU NINGSIH, SP	Petugas Tata Laksana Penyebar dan Pengembangan Ternak	Bidang Peternakan	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
57	RIPA SRI MAIYANI, SE	Petugas Tata Laksana Administrator Kesehatan Hewan	Bidang Keswan dan Kesmavet	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Jabatan	Penempatan	Honorarium pada Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
58	FRESSA MELIAM SURI, SE	Petugas Tata Laksana Keswan dan Kesmavet	Bidang Keswan dan Kesmavet	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan Di perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
59	JUMATUL HAYANI	Petugas Pencatat dan Pelaporan Pemotongan Hewan di Puskeswan Inderapura Wilayah Kerja Kec. Pancung Soal dan Kec. Airpura	Bidang Keswan dan Kesmavet	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan Di perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
60	AZIZUL ROY YEZA	Petugas Paramedis Veteriner di Puskeswan Padang Laban Kecamatan Ranah Pesisir	Bidang Keswan dan Kesmavet	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
61	IKE MAIDALONA	Petugas Tata Laksana Penyebaran dan Pengembangan Ternak	Bidang Peternakan	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan
62	RIKA JUNI ZULNISRA, S.Pt	Petugas Pemelihara Ternak di P4 (Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan) Kecamatan Lengayang	Bidang Peternakan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
63	SYAFRILYIN	Petugas Tata Laksana Perbibitan Ternak di P4 (Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan) Kecamatan Lengayang	Bidang Peternakan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
64	EDI JUNAIDI	Petugas Tata Laksana Perbibitan Ternak di P4 (Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan) Kecamatan Lengayang	Bidang Peternakan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
65	AMIR	Petugas Pemelihara Ternak di P4 (Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan) Kecamatan Lengayang	Bidang Peternakan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Jabatan	Penempatan	Honorarium pada Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
66	NASRIL	Petugas Pemelihara Ternak di P4 (Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan) Kecamatan Lengayang	Bidang Peternakan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
67	BAKRI AIRUL	Petugas Pemelihara Ternak di P4 (Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan) Kecamatan Lengayang	Bidang Peternakan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 November 2021

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Ir. WIDYA DARI
NIP. 19640812 199202 2 001

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner